

PEMBAGIAN IRIGASI 2025-2026

2025

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NO. 336/A/2025, 3 HLM

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI TAHUNAN PERIODE 2025-2026

ABSTRAK	:	-	Dengan terbatasnya air irigasi di Daerah, perlu pembagian dan pemberian air irigasi secara adil sehingga membutuhkan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi Tahunan Periode 2025-2026.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Pembagian dan pemberian air irigasi tahunan merupakan pedoman bagi lembaga pengelola irigasi di masing-masing petak tersier wilayah Kejuron/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada: a. Daerah Irigasi Kalibawang; b. Daerah Irigasi Sapon; dan c. Daerah Irigasi Kecil Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi, berupa survei, penelusuran jaringan dan pemeliharaan ringan pada Saluran Induk Kalibawang dimatikan pada tanggal 16 Juli sampai dengan 31 Juli selama 15 (lima belas) hari KELIMA KEENAM KETUJUH kalender dengan melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada pemangku kepentingan terkait. Pada saat Musim Tanam palawija/sayuran, petani wajib membuat got drainase pada saat terjadi hujan atau untuk irigasi pada saat kemarau. Pada Musim Tanam palawija/sayuran pelayanan air irigasi dapat diberikan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dan diketahui oleh Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Pemerintah Kalurahan. Kegiatan budidaya ikan dan pemanfaatan air irigasi lainnya, mengikuti pengaturan pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi pada setiap Daerah Irigasi dengan melaksanakan koordinasi mempertimbangkan ketersediaan air irigasi. Jika terjadi debit air irigasi kurang pada saat musim kemarau, maka dalam pembagian air irigasi dan pemberian air irigasi dilakukan dengan penggiliran.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 4 September 2025.
		-	LAMPIRAN 12 HLM.